



YSK are Y.S.Koh & Co Chartered Accountants
A Firm register with the Malaysian
Institute of Accountants

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 11 JANUARI 2013 S/D 17 APRIL 2014
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014**

Indra, Sumijono & Rekan
Registered Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE 11 JANUARI 2013 S/D 17 APRIL 2014
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	1
Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.....	2
Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.....	14
Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	16
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.....	24
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.....	25



Nomor : LAI : 01/ISR-PDG/DK-HNR/V/2014

Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Barat, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun pertunjuk lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Padang, 17 Mei 2014

Drs. H. Indra Suheri J, Ak. CPA
No. Izin AP 0289

**LAPORAN
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE 11 JANUARI 2013 S/D 17 APRIL 2014
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	LPPDK DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat telah diterima oleh KAP Indra, Sumijono & Rekan berdasarkan Tanda Terima pada tanggal 24 April 2014 Pukul 13.24 WIB.
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dan Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tigapuluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK</p>	<p>RKDK Partai yang kami terima adalah periode 1 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014 yang berisi 2 transaksi</p> <p>Tidak ada transaksi yang dapat diaudit</p> <p>Sama dengan butir 2a (2)</p> <p>Transaksi tersebut sudah tercatat dalam LPPDK</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (limabelas) transaksi.</p>	<p>Transaksi yang tercantum dalam RKDK sudah terdapat dalam LPPDK</p>
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	<p>Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.</p>	<p>Pembukaan RKDK di Bank BNI Cabang Padang, No Rekening: 0151796961, telah sesuai dengan peraturan berlaku.</p>
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>Nama pemilik RKDK telah sesuai dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu atas nama Partai Hanura DPD Sumatera Barat.</p> <p>RKDK telah dibuat atas nama Partai Politik Peserta Pemilu.</p>
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5	<p>Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi</p>	<p>DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat telah memperlihatkan klasifikasi Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku (Partai Politik dan Calon Legislatif)</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>a) penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan laporkan dalam temuan.</p>	<p>DLPSDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang sesuai dengan ketentuan</p> <p>Tidak dapat diterapkan, karena sumbangan berasal dari calon legislatif dan partai politik</p> <p>Partai Politik dan Calon Legislatif tidak membuat surat pernyataan</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
6.	a) Tentukan keakurasian matematis penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Keakurasian matematis yang tercantum dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye telah akurat. Sudah akurat.
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tidak terdapat perbedaan penerimaan menurut klasifikasi penyumbang, antara nilai dalam menurut DLPSDK dengan nilai tercantum dalam LPPDK yang dilaporkan oleh DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat. Tidak terdapat perbedaan Tidak terdapat perbedaan Tidak terdapat perbedaan
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif telah akurat Perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang telah akurat.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
9.	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Tidak dapat diterapkan karena sumbangan hanya berasal dari Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik.</p> <p>Telah sesuai dengan ketentuan.</p>
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tigapuluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p>	<p>Kami telah melakukan pengujian dengan memilih 30 transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan semua transaksi telah dicatat.</p> <p>Kami telah mengaudit seluruh transaksi penerimaan (30 transaksi).</p> <p>Kami telah mengaudit seluruh transaksi penerimaan (30 transaksi).</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Tidak dapat diterapkan, karena dalam DLPSDK berasal dari partai politik dan calon legislatif.</p> <p>Tidak ada penyumbang dari perseorangan.</p> <p>Tidak ada penyumbang dari kelompok.</p> <p>Tidak ada penyumbang dari perusahaan.</p> <p>Tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Transaksi yang terdapat dalam DLPSDK tidak dapat ditelusuri melalui RKDK, tetapi dapat ditelusuri melalui bukti pendukung lainnya (Laporan Pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Legislatif)</p> <p>Sama dengan butir 10c.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang Diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>Kami telah mendokumentasikan informasi transaksi yang mencakup tanggal, nilai, nama, jenis penerimaan yang berasal dari calon anggota legislatif.</p> <p>Telah dilakukan konfirmasi positif terhadap 15 Calon Anggota Legislatif pada tanggal 5 Mei 2014, dan telah diterima kembali oleh KAP Indra, Sumijono & Rekan pada tanggal 12 Mei 2014.</p> <p>Telah dibuat daftar konfirmasi untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi.</p> <p>Dari 15 transaksi yang diterima, terdapat 1 konfirmasi yang berbeda nilainya dengan yang tercantum di DLPSDK, selisihnya sebesar Rp 6,000,000 (Salah input di DLPSDK).</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Yang tercatat di DLPSDK sebesar Rp 468,482,000 setelah dilakukan konfirmasi nilainya sebesar Rp 462,482,000</p> <p>Penyebab perbedaannya disebabkan oleh kesalahan Partai dalam mengisi DLPSDK.</p> <p>Kami telah mencocokkan dengan bukti yang telah diterima.</p> <p>Penerimaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah sesuai dengan harga pasar wajar yang berlaku bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p>Sumbangan dicatat berdasarkan harga pasar</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dan Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu Catatan: sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukankas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye telah membuat transaksi yang memperlihatkan klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>DAPDK dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah memperlihatkan klasifikasi pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan.</p>
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Keakurasian matematis yang tercantum dalam DAPDK telah akurat</p> <p>Sudah akurat</p>
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK</p> <p>Sama dengan butir 13a.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Sama dengan butir 13a.</p>
<p>14.</p>	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tigapuluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Kami telah melakukan pengujian dengan memilih 30 transaksi yang tercantum dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dan semua transaksi telah dicatat</p> <p>Kami telah mengaudit seluruh transaksi pengeluaran (30 transaksi)</p> <p>Sama dengan butir 14b</p> <p>Transaksi tersebut sudah ditelusuri ke bukti pendukung.</p> <p>Rekening Koran RKDK tidak memuat rincian aktivitas pengeluaran dana kampanye, tetapi dapat ditelusuri melalui bukti pendukung lainnya (Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif).</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>Berdasarkan seluruh bukti transaksi di dapatkan: tanggal transaksi, nilai transaksi, pihak yang menerima pembayaran dari peserta Pemilu, serta telah mendeskripsikan sifat dan jenis</p> <p>Pengeluaran dana kampanye pemilu dalam bentuk barang dan jasa telah sesuai dengan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah bersangkutan pada saat transaksi.</p> <p>Pengeluaran sudah dicatat berdasarkan harga pasar</p> <p>Tidak dapat diterapkan, karena tidak ada diskon pembelian barang atau jasa.</p> <p>Pencatatan atas sumbangan telah sesuai batasan nilai dan sumber sumbangan.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
E	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu telah didapatkan.



**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : H. M. ATUHID, S.IP
Alamat : JL. MAHAKAM NO. 18 , PADANG
Alamat domisili : JL. AMPALU RAYA NO. 54, RT 002/RW 010, PADANG
Nomor telepon :
Nomor HP (aktif) :
Jabatan : Ketua Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Barat

2. Nama : H. SYAHRUL Dt, MARAJO, S.Pd
Alamat : JL. MAHAKAM NO. 18 , PADANG
Alamat domisili : PASAMAN BARAT
Nomor telepon :
Nomor HP (aktif) :
Jabatan : Bendahara Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Barat



Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012~~2~~ tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagi berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak tanggal 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetor sumbangan yang dilarang ke Kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang

7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak tanggal 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Informasi daftar penyumbang;
 - b. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Padang, 17 April 2014

H. M. TAUHID, S.IP
H. SYHARUL Dt. MARAJO, S.Pd.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/ Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu Wajib mematuhi jumlah Penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>
5.	KETEPAHAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setoran ke kas negara, laporan ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan:</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>


NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.	<p>TANGGAL</p> <p>PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA</p> <p>PEMILIK RKDKP</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/ atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH PATUH PATUH PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>

10



PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 17 April 2014

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER 11 Januari 2014	1,000,000		
	Kas di Rekening Nomor : 0151796961	1,000,000		
	Kas di ⁶			
	Barang ⁷	NIHIL		NIHIL
	Tagihan kepada ⁸	NIHIL		NIHIL
	Utang ⁹	NIHIL		NIHIL
B.	Penerimaan¹⁰			
1.	Partai Politik ¹¹	166,000,000		
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ¹²	4,057,347,000		JASA (Terlampir) DK 13
	Keterangan :			
	Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
2.	Sumbangan Perseorangan ¹³	NIHIL		NIHIL
3.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll) ¹⁴	NIHIL		NIHIL
4.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁵	NIHIL		NIHIL
5.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan Utang ¹⁶			
	b. Penerimaan Piutang ¹⁷			
C.	Pengeluaran¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi	165,980,000		
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²³			
	f. Rapat Umum ²⁴	165,980,000		
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
	* Pengeluaran Kampanye Caleg	4,057,347,000		
2.	Pengeluaran Modal²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain³⁰	900,000		
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²	900,000		Biaya adm Bank
D.	SALDO PER 17 APRIL 2014	120,000		
1.	Kas di Rekening Nomor : 0151796961	100,000		
2.	Kas	20,000		
3.	Barang	NIHIL		
4.	Tagihan kepada ³⁷	NIHIL		
5.	Utang ³⁸	NIHIL		

PADANG, 17 APRIL 2014

Ketua

H. M. TAUHID, S.IP.



Bendahara

STANRUL Dt. MARAJO, S.Pd.

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

DASAR PENUNJUKAN

Sesuai dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan dengan Surat Penunjukan Nomor: 99/SPPBJ-PAKET III/KPU-SB/IV-2014 tertanggal 23 April 2014 dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat untuk melakukan audit dana kampanye Partai Hati Nurani Rakyat DPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014.

RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, seperti yang diuraikan dalam laporan auditor independen telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No.51) (Selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia ("IAPI"). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP Indra, Sumijono & Rekan (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP Indra, Sumijono & Rekan hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mendapatkan LPPDK Partai Hati Nurani Rakyat periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014 beserta laporan pendukung terkait serta menyampaikannya kepada KAP Indra, Sumijono & Rekan yang telah ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh partai politik kepada KAP Indra, Sumijono & Rekan.
3. Memperoleh surat representasi dari partai politik yang menegaskan tanggung jawab partai politik tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.